

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tais, hakim menolak permohonan Itsbat Nikah karena menilai para pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk segera mencatatkan perkawinannya. Padahal, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam serta ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, maupun Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, Permohonan Itsbat Nikah semestinya dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan Kepastian Hukum, Kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak, khususnya istri dan anak.
2. Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia harus memenuhi dua aspek, yaitu sah menurut hukum Islam dan diakui oleh negara melalui pencatatan resmi. Perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat serta dicatatkan memiliki kekuatan hukum yang lengkap. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) tetap dapat dianggap sah menurut hukum Islam apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi tidak memiliki bukti hukum berupa akta nikah. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan, pengakuan hubungan keluarga, dan pelayanan administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, hukum Islam dan hukum positif menyediakan mekanisme Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama sebagai upaya memberikan Kepastian Hukum. sehingga Itsbat Nikah menjadi sarana untuk menghubungkan keabsahan perkawinan menurut agama dengan pengakuan menurut negara.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, mengenai pentingnya Pencatatan Perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan karena praktik perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak terjadi di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sering kali disebabkan oleh faktor pendidikan, kondisi ekonomi, adat istiadat, serta anggapan bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah cukup tanpa perlu dicatatkan oleh negara. Padahal, pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, penting untuk memahami bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari dapat dihindari.